

## PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2026/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

**ARORA MASYITO GUCI BINTI SYAHRIZAL**, tempat tanggal lahir Lahat 30 Januari 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer di SMP Al Kautsar, tempat kediaman di Jalan Kenari, RT 08, RW 03, Kelurahan Talang Jawa Utara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, dengan alamat elektronik *email aroramasyitoguci94@gmail.com*, dahulu sebagai **Termohon**, sekarang **Pembanding**;

melawan

**AIDIL QURAN BIN HARMEN JAKA PERSADA**, tempat tanggal lahir Curup 21 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Kenari, RT 08, RW 03, Kelurahan Talang Jawa Utara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, dengan alamat elektronik *email aidilquran47@gmail.com*, dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 2 Desember 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1447 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Aidil Quran bin Harmen Jaka Persada) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Arora Masyito Guci binti Syahrizal) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan yaitu:
  - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00,-(enam juta rupiah);
  - 3.2. Maskan (tempat tinggal) sejumlah Rp2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 3.3. Mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah Rp2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Vanya Shafira Meiza bin Aidil Quran, Nik 1604106307240002, Tempat/ Tanggal lahir Lahat, 23 Juli 2024, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan belum sekolah sampai anak tersebut berusia 21 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp368.000,00-(tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa pada saat pembacaan putusan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Desember 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 11 Desember 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 Desember 2025;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 16 Desember 2025 sebagaimana tanda terima memori banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Lahat pada tanggal 17 Desember



2025 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lahat dengan register perkara No. 791/Pdt.G/2025/PA.Lt.:

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menolak Permohonan/gugatan Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah-nafkah apabila terjadi perceraian;
  - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - b. Nafkah Maskan (tempat tinggal) sebesar Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - d. Nafkah Kiswah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - e. Nafkah Lampau sebesar Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)
  - f. Nafkah Anak sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama *Vanya Shafira Meiza*, NIK 1604106307240002, Tempat/Tanggal lahir Lahat, 23 Juli 2024, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Belum Sekolah kepada Pembanding sampai dengan usia 21 tahun atau sekurang-kurangnya telah menikah dan tetap memberikan akses kepada Terbanding;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Terbanding;  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Desember 2025 dan atas memori banding tersebut Terbanding tidak memberikan jawaban berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lahat Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 29 Desember 2025;



Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Januari 2026, tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lahat Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 9 Januari 2026;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Januari 2026, tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lahat Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 9 Januari 2026;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 13 Januari 2026 dengan Nomor 5/Pdt.G/2026/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat dengan surat Nomor 0259/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/I/2026 tanggal 13 Januari 2026;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Desember 2025 atas Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 2 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Termohon pada perkara Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Lt, sehingga Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk melakukan upaya banding sebagai Pembanding dalam perkara *a quo*;

Hlm 4 dari 13 hlm Put. No. 5/Pdt.G/2026/PTA.Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, administrasi permohonan banding di Pengadilan Agama Lahat telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9, oleh karena itu putusan di tingkat banding dilaksanakan melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, kesimpulan para pihak dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 2 Desember 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1447 *Hijriyah*, demikian pula keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator bernama Drs. H. Pahmuddin, M.H. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2025 menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian yaitu bahwa nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), uang *maskan* sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta



dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan anak bernama Vanya Shafira Meiza bin Aidil Quran dipelihara oleh Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg Jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 2 Desember 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1447 *Hijriyah*, yang mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara ini Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023 yang disebabkan antara lain masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, disamping itu sikap Termohon yang kurang baik dengan keluarga Pemohon, pertengkaran itu mencapai puncaknya pada tanggal 7 Februari 2025 disebabkan Termohon tidak terima ditegur Pemohon karena Termohon sering pergi dengan temannya hingga larut malam, hal tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 8 Februari 2025, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon tersebut dan mengemukakan dalil bahwa Termohon pada saat hamil tua pernah bertengkar dengan Pemohon karena Pemohon menuduh Termohon banyak hutang, disamping itu sikap Pemohon kurang perhatian kepada Termohon, antara Pemohon



dan Termohon jarang berkomunikasi sehingga ketika ada permasalahan tidak menemukan solusi, benar pada tahun 2023 saat Termohon hamil muda banyak penyampaian dari keluarga Pemohon mertua dan adik perempuannya sering menjelek-jelekan Termohon sampai sekarang, sehingga Termohon jarang berkomunikasi dengan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya dan menyatakan Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama Wiwin Hairul bin Fitrudin dan Hasan Basri bin Hanafiah, tetapi Termohon tidak mengajukan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 2 Desember 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1447 *Hijriyah*, yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan

Hlm 7 dari 13 hlm Put. No. 5/Pdt.G/2026/PTA.Plg



pertengkaran sejak tahun 2023 yang disebabkan masalah ekonomi, hal tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2025 hingga sekarang dan saksi-saksi tersebut sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas, sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa karena ternyata dari fakta persidangan telah terbukti Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa disamping itu, karena ternyata dari fakta persidangan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2025 hingga sekarang, maka ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali Tergugat/Penggugat ditemukan fakta melakukan KDRT", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hlm 8 dari 13 hlm Put. No. 5/Pdt.G/2026/PTA.Plg



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat juga dengan putusan Pengadilan Agama Lahat tersebut yang menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah *iddah*, *maskan* dan *mut'ah*, serta menetapkan anak bernama Vanya Shafira Meiza bin Aidil Quran dipelihara oleh Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati dalam mediasi berkaitan dengan nafkah *iddah*, *kiswah* dan pemeliharaan anak sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama yang diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat juga dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pembebanan *mut'ah* Pemohon kepada Termohon yang selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nominal *mut'ah* yang harus ditanggung oleh Pemohon, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami sebagaimana diamanatkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 8 Februari 2022 (bukti P-2), sehingga Pemohon dan Termohon berumah tangga selama 4 tahun terhitung sejak pernikahan sampai diajukan permohonan cerai talak ini dan selama berumah tangga Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, sebagaimana replik Pemohon yang tercantum dalam berita acara sidang tanggal 7 November 2025 dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan bahwa Pemohon memberi nafkah *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon setiap bulannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 dihubungkan dengan fakta tersebut, Majelis Hakim tingkat banding menentukan *mut'ah* yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon adalah dengan memperhitungkan lamanya pernikahan dikalikan dengan nominal nafkah *iddah* setiap bulannya, yaitu 4xRp2.000.000,00 (dua juta rupiah)=Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak bernama Vanya Shafira Meiza bin Aidil Quran yang telah ditetapkan dipelihara oleh Termohon, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 huruf (C) angka (5), sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, serta berhak memperoleh kehidupan yang layak untuk tumbuh dan berkembang, termasuk pemenuhan kebutuhan finansial dari orang tua mereka. Selanjutnya Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Oleh karena itu, merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayah untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak tersebut, sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf (C) angka 14, bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas,

Hlm 10 dari 13 hlm Put. No. 5/Pdt.G/2026/PTA.Plg



maka terdapat cukup alasan Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 2 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1447 Hijriah harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 11 dari 13 hlm Put. No. 5/Pdt.G/2026/PTA.Plg



**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 791/Pdt.G/2025/PA.Lt tanggal 2 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1447 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Aidil Quran bin Harmen Jaka Persada) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Arora Masyito Guci binti Syahrizal) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon sebelum menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Lahat berupa:
  - Nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - *Maskan* sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama Vanya Shafira Meiza binti Aidil Quran, lahir 23 Juli 2024 berada dalam pemeliharaan Termohon, dengan kewajiban Termohon tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1447 Hijriah oleh **Drs. Nandang Nurdin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.** dan **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dan **Sopendi, S.H.** sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H**

ttd

**Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Nandang Nurdin, M.H.**

Panitera Sidang,

ttd

**Sopendi, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Panitera,

**H. Ahmad Syahab, S.H., M.H.**

Hlm 13 dari 13 hlm Put. No. 5/Pdt.G/2026/PTA.Plg